



PUTUSAN

Nomor 580 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SAMHARIR, bertempat tinggal di Dusun IV Gunung Mekar RT.006/003, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prayoga Budhi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri RT.003 RW.003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

L a w a n

PT KAPUAN KENCANA SEJATI, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Cilandak Barat - Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Latuharhary Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

- 1. IR. TRI JOKO MARGONO**, "mengaku" sebagai Direktur PT KAPUAN KENCANA SEJATI, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Bandar Lampung;
- 2. SYAMSUDIN, S.H.**, bertempat tinggal di Perum Taman Puri Perwata Blok 1 RT.005, Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung;
- 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 55, Gunung Sugih, Propinsi Lampung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III – Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 580 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Terbanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian tanggal 12 Agustus 1989 Nomor 165 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Bandar Lampung yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 30 Agustus 1994 Nomor 69 dengan modal dasar Perseroan berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan terbagi dalam 500 (lima ratus) lembar saham dengan susunan pemegang saham dan susunan pengurus dan pengawas Perseroan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham:

- Muhamad Yusni sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham;
- Sarwi sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham;
- Yosephus Salim sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham;
- Winarta Halim sebanyak 100 (seratus) lembar saham;
- Lydia Modjo sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham;

b. Susunan Anggota Direksi dan Para Komisaris:

- Direktur Utama : Muhamad Yusni;
- Direktur : Sarwi;
- Direktur : Yosephus Salim;
- Komisaris Utama : Winarta Halim;
- Komisaris : Lydia Modjo;

2. Bahwa selanjutnya Anggaran Dasar PT Kapuan Kencana Sejati (Penggugat) telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagai berikut:

2.1. Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Kapuan Kencana Sejati tanggal 26 Mei 1994 Nomor 58 yang dibuat oleh dan di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H., Notaris & PPAT di Jakarta, susunan pengurus PT Kapuan Kencana Sejati adalah sebagai berikut:

➤ Pemegang Saham:

- Hutomo Mandala Putra sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar saham;
- Dion Hardi sebanyak 12 (dua belas) lembar saham;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 580 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susunan Pengurus:
 - Direktur Utama : Dion Hardi;
 - Direktur : Samsul Arief;
 - Komisaris : Hutomo Mandala Putra;

2.2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kapuan Kencana Sejati tanggal 12 September 1995 Nomor 32 yang dibuat oleh dan di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham dan susunan pengurus PT Kapuan Kencana Sejati adalah tetap sebagai berikut:

- Pemegang Saham:
 - Hutomo Mandala Putra sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar saham;
 - Dion Hardi sebanyak 12 (dua belas) lembar saham;
- Susunan Pengurus:
 - Direktur Utama : Dion Hardi;
 - Direktur : Samsul Arief;
 - Komisaris : Hutomo Mandala Putra;

2.3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Kapuan Kencana Sejati tanggal 7 Februari 2011 Nomor 5, susunan pengurus PT Kapuan Kencana Sejati adalah sebagai berikut:

- Pemegang Saham:
 - PT Mampang Nugraha Prima sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar saham;
 - Hutomo Mandala Putra sebanyak 1 (satu) lembar saham;
- Susunan Pengurus:
 - Direktur : Ny. Tisnawati;
 - Komisaris : Samsul Arief;

2.4. Dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Kapuan Kencana Sejati Nomor 40 tanggal 23 November 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan H. Yunardi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan tentang perubahan Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan susunan anggota Dewan Komisaris PT Kapuan Kencana Sejati yang telah diberitahukan perubahan dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal yang sama disebutkan sebagai berikut:

- Pemegang Saham:

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 580 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Mampang Nugraha Prima sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar saham;
- PT Pelaksana Jaya Mulia sebanyak 1 (satu) lembar saham;
- Susunan Pengurus:
 - Direktur : Ny. Tisnawati;
 - Komisaris : Samsul Arief;
- 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Nomor KP.460/21/IL/1994 tertanggal 5 Agustus 1994 yang telah dimohonkan perpanjangannya dengan Surat Penggugat Nomor 012/Dir-KKS/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, kepada Penggugat (PT Kapuan Kencana Sejati) diberikan izin lokasi di atas tanah seluas ± 800 (delapan ratus) hektar, terletak di Desa Gunung Batin Udik dan Desa Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah untuk keperluan perkebunan jagung;
- 4. Bahwa untuk keperluan perkebunan jagung dimaksud, selanjutnya Penggugat telah melakukan pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah dan atau kepada petani penggarap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah/lahan seluas 60 (enam puluh) hektar yaitu masing-masing seluas 11 (sebelas) hektar dan 49 (empat puluh sembilan) hektar, (termasuk di dalam arel 800 hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Luas tanah 11 (sebelas) hektar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Way Miring;
 - Sebelah Barat Usman BW;
 - Sebelah Selatan Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Luas tanah 49 (empat puluh sembilan) hektar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Way Miring;
 - Sebelah Barat Areal 36;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Timur Usman BW;
- 6. Bahwa pada tanggal 19 November 2011, Tergugat I tanpa sepengetahuan dan dengan mencatut serta mengatasnamakan perusahaan Penggugat telah memberikan kuasa kepada Rekan Hasan Basri, S.H. dan Yustama, S.H. dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hasan Basri, S.H. & Partners sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SK/2011/PN GS. tanggal 17 November 2011

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 580 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, terkait dengan lahan milik Penggugat seluas 60 (enam puluh) hektar yang terletak di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah yang terdaftar dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN GS. tanggal 28 November 2011;

7. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Kapuan Kencana Sejati berikut perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas, Tergugat I tidak pernah tercatat menjabat sebagai Direktur dan atau Pemegang Saham pada PT. Kapuan Kencana Sejati. Pada saat pengajuan gugatan *aquo*, yang menjabat sebagai Direktur pada PT Kapuan Kencana Sejati adalah Samsul Arief dan bukan Tergugat I, sehingga dengan demikian Tergugat I menurut hukum tidak mempunyai *legal standing* dan atau kewenangan bertindak untuk dan atas nama mewakili Penggugat, tidak terkecuali untuk memberikan kuasa kepada Rekan Hasan Basri, S.H. Cs untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Bahwa Samsul Arief selaku Direktur PT Kapuan Kencana Sejati sesuai tugas dan kewenangan yang dimilikinya pada saat itu, tidak pernah memberikan kuasa kepada Rekan Hasan Basri, S.H. Cs., karenanya pemberian kuasa dari Tergugat I tersebut adalah mengandung cacat formil dan karenanya surat kuasa *a quo* tidak sah menurut hukum mengingat pemberian kuasa dimaksud dilakukan oleh orang atau Pihak (*in casu* Tergugat I) yang tidak berwenang sebagai Direktur pada PT Kapuan Kencana Sejati. (Penggugat);

8. Bahwa telah terjadi gugatan pura-pura atau gugatan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III dengan tujuan untuk merampas tanah milik Penggugat secara melawan hukum dengan menggunakan upaya hukum di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (terdaftar dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN GS. tanggal 28 November 2011);
9. Bahwa terhadap rekayasa gugatan yang diajukan oleh Tergugat I yang mengaku dan seolah-olah sebagai Direktur PT Kapuan Kencana Sejati yang memiliki tanah seluas 60 (enam puluh) hektar melawan Tergugat II yang diwakili Tergugat III selaku Kuasa Hukumnya, selanjutnya telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Perdamaian tanpa melalui pembuktian apapun seolah-olah telah terjadi perdamaian sehingga Tergugat I yang mengaku sebagai PT Kapuan Kencana Sejati yang sebenarnya (*in casu* Penggugat) sebagai pemilik tanah seluas 60 (enam puluh) hektar, seolah-



olah menyerahkan tanah milik Tergugat I yang sebenarnya tanah tersebut milik Penggugat kepada Tergugat II dan perjanjian perdamaian tersebut selanjutnya dibuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 18/Pdt.G/2011/PN GS. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa adalah merupakan suatu keanehan dimana telah terjadi perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah seluas 60 (enam puluh) hektar, padahal faktanya Tergugat I bukan Penggugat yang memiliki tanah tidak dapat menyerahkan tanah tersebut dan dibuatkan tindakan Tergugat II melakukan mekanisme tahapan eksekusi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sehingga menggunakan upaya hukum pelaksanaan eksekusi untuk penyerahan tanah Tergugat I kepada Tergugat II. Padahal faktanya bagaimana Tergugat I dapat menyerahkan tanah Penggugat seluas 60 (enam puluh) hektar, karena Tergugat I bukanlah PT Kapuan Kencana Sejati yang memiliki dan menguasai tanah *a quo*, sehingga adalah tidak mungkin ada penyerahan tanah milik Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II, kecuali menggunakan tangan dengan tahapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
11. Bahwa walaupun telah dijelaskan bahwa Tergugat I bukan PT Kapuan Kencana Sejati dan bahwa PT Kapuan Kencana Sejati (*in casu* Penggugat) tidak pernah mengajukan gugatan dan melakukan perdamaian di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tetapi Pengadilan Negeri Sugih telah mengeksekusi tanah milik Penggugat *a quo*. Dan atas manipulasi hukum dan gugatan rekayasa tersebut telah Pengugat laporkan ke POLRES Lampung Tengah dengan Laporan Polisi Nomor STBL/619/VIII/2012/Polres Lampung Tengah tanggal 30 Agustus 2012;
12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Penyidik terhadap Laporan Polisi Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2012 sesuai Surat Tanda Bukti Laporan Nomor STBL/619NIII/2012/Polres Lampung Tengah, terungkap bahwa pengajuan gugatan dan pembuatan serta penandatanganan perdamaian oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan hasil rekayasa untuk merampas tanah milik Penggugat dengan menggunakan eksekusi Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
13. Bahwa hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari Rekan Hasan Basri, S.H. yang pernah menjadi Kuasa Hukum dari Tergugat I untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang tercatat dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN GS. tanggal 28 November 2011 di hadapan Penyidik, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya (Hasan Basri, S.H.) diminta oleh rekan saya bernama Syamsudin, S.H., untuk menjadi Kuasa Hukum PT Kapuan Kencana Sejati dan menggugat Samharir yang katanya merupakan klien dari Syamsudin, S.H. dan kawan-kawan;
- Bahwa saya sangat percaya dengan rekan tersebut sehingga bersedia mengajukan gugatan tersebut, walaupun sampai saat ini saya belum pernah melihat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT Kapuan Kencana Sejati. Demikian juga Direktur PT. KKS bernama Ir. Trijoko yang memberikan kuasa kepada saya. Saya hanya menerima surat kuasa yang sudah lengkap dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Trijoko, kemudian diberikan kepada saya untuk ditandatangani saya. Demikian juga soal gugatan tersebut telah disiapkan oleh rekan saya semua;
- Bahwa pada acara mediasi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dimana Principal (Penggugat asli dan Tergugat asli) harus hadir, saya meminta kepada rekan Syamsudin, S.H. untuk menghadirkan Ir. Trijoko, tetapi tidak hadir juga. Demikian juga saya minta supaya Hakim Mediator menunggu kehadiran Principal Ir. Trijoko, tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Mediator;
- Bahwa kemudian rekan saya Syamsudin, S.H. mengajukan perdamaian antara PT Kapuan Kencana Sejati yaitu klien saya dengan Samharir klien Syamsudin, S.H. yang harus ditandatangani saya mewakili PT Kapuan Kencana Sejati, namun saya tolak karena saya belum pernah bertemu dengan Ir. Trijoko untuk memastikan apakah benar Klien saya setuju berdamai dengan Samharir;
- Bahwa oleh karena saya menolak menandatangani perdamaian tersebut sebagai Pihak Penggugat, maka Syamsudin, S.H. memberikan perjanjian perdamaian yang sudah ditandatangani oleh Ir. Trijoko yang seolah-olah mewakili PT Kapuan Kencana Sejati dan Samharir, kemudian saya dan Syamsudin, S.H. menandatangani perdamaian tersebut hanyalah sebagai saksi saja;
- Bahwa saya baru mengetahui dan menyadari bahwa PT Kapuan Kencana Sejati yang memberikan kuasa kepada saya adalah fiktif, demikian juga Ir. Trijoko adalah fiktif dan gugatan yang diajukan adalah rekayasa dan akal-akalan dari rekan saya Syamsudin, SH dan kawan-kawan untuk merampas tanah milik PT Kapuan Kencana Sejati yang sebenarnya;
- Bahwa Ir. Trijoko dan PT Kapuan Kencana Sejati yang memberikan kuasa kepada saya adalah fiktif karena hingga saat ini, saya tidak pernah

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 580 K/Pdt/2015



bertemu dengan Ir. Trijoko dan tidak pernah melihat Akta PT Kapuan Kencana Sejati yang dimaksud;

- Bahwa saya merasa tertipu dan terpedaya oleh rekan saya Syamsudin, SH dan kawan-kawan, dan saya akan menjelaskan hal ini kepada Pihak Kepolisian dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih bahwa gugatan yang diajukan oleh saya adalah fiktif, demikian juga Samharir adalah alat yang digunakan oleh Syamsudin, S.H. untuk merampas tanah milik PT Kapuan Kencana Sejati;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa Tergugat I adalah palsu atau fiktif, demikian juga dengan pengajuan gugatan serta pembuatan dan penandatanganan perdamaian adalah hasil rekayasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 18/Pdt.G/2011/PN GS. dan Penetapan Eksekusi Nomor 02/Eks/2012/PN GS. tanggal 2 Agustus 2012 adalah cacat yuridis dan batal demi hukum sehingga pelaksanaan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 30 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Eks/2012/PN GS. tanggal 30 Agustus 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Januari 2012 Nomor 18/Pdt.G/2011/PN GS. *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 02/Eks/2012/PN GS. tanggal 2 Agustus 2012 *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Eks/2012/ PN GS. tanggal 30 Agustus 2012, maka lahan seluas 60 (enam puluh) hektar milik Penggugat harus dikosongkan oleh Tergugat II dan atau orang/pihak yang ditunjuk dan diperintahkan oleh Tergugat II untuk menguasai atau menduduki tanah milik Penggugat dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Gunung Sugih harus memerintahkan Tergugat II mengembalikan lahan milik Penggugat dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan semula;

Dalam Provisi:

16. Bahwa untuk mencegah agar Turut Tergugat tidak menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat II atas permohonan Tergugat II terhadap tanah milik Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih *juncto* Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Gunung Sugih *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan aquo, maka mohon agar Pengadilan Negeri Gunung Sugih memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan Sertifikat atas



nama Tergugat II sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

17. Bahwa karena terbukti tanah *a quo* adalah milik Penggugat maka Turut Tergugat wajib menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat untuk tanah seluas 60 (enam puluh) hektar dimaksud berdasarkan putusan perkara ini;
18. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan rekayasa pengajuan gugatan dan melakukan perdamaian sehingga jelas dan terang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena hak subyektif Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimana Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah/lahan milik Penggugat seluas 60 (enam puluh) hektar tersebut karena dikuasai oleh Tergugat II dan hasil rekayasa yang dibuat bersama Tergugat I dan Tergugat III;
19. Bahwa kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sehubungan dengan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga berujung pada dikuasainya lahan milik Penggugat seluas 60 (enam puluh) hektar yang terletak di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah oleh Tergugat II dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka pengurusan izin lokasi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat terkait dengan pengurusan perkara ini:
 - Biaya transportasi Advokat yang mengurus dan yang menjalankan kuasa dari Penggugat:
 - Tiket pesawat PP Jakarta - Lampung Rp2.000.000,00;
 - Carteran mobil dari Bandara ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih Rp 600.000,00;
 - Akomodasi untuk makan Rp 500.000,00;
 - Uang saku Advokat Rp 1.000.000,00;
 - Pendaftaran gugatan, fotocopy dan pemeteraian bukti surat..... Rp 3.000.000,00;
 - Honorarium Advokat sebesar..... Rp500.000.000,00;
 - Success fee Rp. 15% (lima belas prosen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp120.000.000,00 + Rp507.100.000,00 = Rp627.100.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), belum termasuk success fee;

b. Kerugian Immateriil:

Penggugat merasa tercemar nama baiknya, mengingat pemilikan dan penguasaan lahan/tanah seluas 60 (enam puluh) hektar adalah berdasarkan izin lokasi yang ditetapkan oleh Turut Tergugat dan ditindaklanjuti dengan pembebasan lahan dimaksud dengan suatu penggantian kerugian kepada pemilik tanah/penggarap, dan kerugian oleh karena kerugian Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas pengajuan gugatan *a quo*, maka Penggugat mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi immateriil sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

20. Bahwa mengingat gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat ini cukup beralasan dan didukung dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi serta adanya keperluan yang mendesak dan Penggugat serta memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

21. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar Tergugat II dengan segera dan sukarela untuk menyerahkan lahan seluas 60 (enam puluh) hektar milik Penggugat tersebut, maka adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat II lalai dalam menjalankan putusan ini;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini kami mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 580 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan Sertifikat di atas tanah milik Penggugat seluas 60 (enam puluh) hektar tersebut sehubungan dengan pengajuan/permohonan dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat rekayasa pengajuan gugatan dan perdamaian;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Januari 2012 Nomor 18/Pdt.G/2011/PN GS. *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 02/Eks/2012/PN GS. tanggal 2 Agustus 2012 *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Eks/2012/PN GS. tanggal 30 Agustus 2012 adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat II atau orang/pihak yang disuruh oleh Tergugat II agar segera mengosongkan tanah milik Penggugat dan atau mengembalikan tanah dalam keadaan semula yaitu tanah seluas 60 (enam puluh) hektar masing-masing seluas 11 (sebelas) hektar dan 49 (empat puluh sembilan) hektar kepada Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Luas tanah 11 (sebelas) hektar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Way Miring;
 - Sebelah Barat Usman BW;
 - Sebelah Selatan Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Luas tanah 49 (empat puluh sembilan) hektar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Way Miring;
 - Sebelah Barat Areal 36;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Timur Usman BW;
5. Memerintahkan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat atas tanah milik Penggugat sehubungan dengan pengajuan permohonan dari Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka pengurusan izin lokasi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 580 K/Pdt/2015



- Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat terkait dengan pengurusan perkara ini:

- Biaya transportasi Advokat yang mengurus dan yang menjalankan kuasa dan Penggugat:

- Tiket pesawat PP Jakarta - Lampung Rp2.000.000,00;
- Carteran mobil dari Bandara ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih Rp 600.000,00;
- Akomodasi untuk makan Rp 500.000,00;
- Uang saku Advokat Rp 1.000.000,00;
- Pendaftaran gugatan, fotocopy dan pemeteraian bukti surat..... Rp 3.000.000,00;
- Honorarium Advokat sebesar..... Rp500.000.000,00;
- Success fee Rp. 15% (lima belas prosen);

Sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp120.000.000,00 + Rp507.100.000,00 = Rp627.100.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), belum termasuk success fee;

b. Kerugian Immateriil:

Penggugat merasa tercemar nama baiknya, mengingat pemilikan dan penguasaan lahan tanah seluas 60 (enam puluh) hektar adalah berdasarkan izin lokasi yang ditetapkan oleh Turut Tergugat dan ditindaklanjuti dengan pembebasan lahan dimaksud dengan suatu penggantian kerugian kepada pemilik tanah/penggarap, dan kerugian oleh karena kerugian Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas pengajuan gugatan *a quo*, maka Penggugat mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa:

a. Kerugian Materiil:

- Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka pengurusan izin lokasi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat terkait dengan pengurusan perkara ini:
 - Biaya transportasi Advokat yang mengurus dan yang menjalankan kuasa dan Penggugat:
 - Tiket pesawat PP Jakarta - Lampung Rp2.000.000,00;



- Carteran mobil dari Bandara ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih Rp 600.000,00;
- Akomodasi untuk makan Rp 500.000,00;
- Uang saku Advokat Rp 1.000.000,00;
- Pendaftaran gugatan, fotocopy dan pemeteraian bukti surat..... Rp 3.000.000,00;
- Honorarium Advokat sebesar..... Rp500.000.000,00;
- Success fee Rp. 15% (lima belas prosen);

Sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp120.000.000,00 + Rp507.100.000,00 = Rp627.100.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), belum termasuk success fee;

b. Kerugian Immateriil:

Penggugat merasa tercemar nama baiknya, mengingat pemilikan dan penguasaan lahan tanah seluas 60 (enam puluh) hektar adalah berdasarkan izin lokasi yang ditetapkan oleh Turut Tergugat dan ditindaklanjuti dengan pembebasan lahan dimaksud dengan suatu penggantian kerugian kepada pemilik tanah/penggarap, dan kerugian oleh karena kerugian Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas pengajuan gugatan *a quo*, maka Penggugat mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi Immateriil sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan amar/diktum putusan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan perlawanan, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Gugatan kabur (*obscuur libel*).

Di dalam perkara ini Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur karena:

Bahwa tentang Gugatan Kabur telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 yang antara lain menyebutkan:

“Bahwa Gugatan yang tidak sempurna, setidaknya apa yang diuntut kurang jelas, harus dinyatakan tidak diterima”;

Di dalam perkara ini Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena:

Dalam Gugatan Penggugat tidak secara jelas dan tegas disebutkan pihak mana yang dijadikan Tergugat I, apakah Samharir atau Samsudin, S.H., selaku kuasa hukum pada saat itu, dengan demikian gugatan tersebut tidak jelas dan kabur;

Dalam Gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur karena PT Kapuan Kencana Sejati selain bertindak selaku Penggugat juga bertindak selaku Tergugat I, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Tidak menjelaskan atau membedakan apa yang menjadi dalil Bantahan dalam gugatannya, sehingga gugatan menjadi rancu karena dengan mengakumulasikan bentuk perlawanan terhadap putusan *verstek* (*verzet tegen verstek*) dengan bentuk perlawanan terhadap pihak ketiga (*derden verzet*);

2. Gugatan yang diajukan kepada Terlawan adalah tidak mempunyai dasar hukum.

Alasan ini dikemukakan oleh dengan mempedomani pendapat “STAR BUSMAN” dalam bukunya *Hoofstukken Van Burgelijke Rejhtvurdering* Nomor 148 menegaskan:

“Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan yang akan menyulitkan Pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak”;

Dalam perkara ini Gugatan Penggugat jelas sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, karena gugatan yang diajukan Penggugat sebagai gugatan perlawanan (*derden verzet*), harus diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap putusan yang dijatuhkan kepada orang lain;

Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah : Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*, *Error in Persona* dan tidak mempunyai dasar hukum merupakan dalil bantahan yang didukung oleh Putusan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun doktrin yang terkait, sehingga Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN GS. tanggal 18 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 18/Pdt.G/2011/PN GS. tanggal 26 Januari 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan Penetapan Eksekusi Nomor 02/Eks/2012/PN GS. tanggal 2 Agustus 2012 serta Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 02/Eks/2012/PN GS. tanggal 30 Agustus 2012 adalah batal demi hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga putusan ini ditaksir sebesar Rp3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 17/PDT/2014/PT TK tanggal 9 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 08/Pdt.G/2013/PN GS. tanggal 18 Desember 2013, dengan menambahkan amar putusan yang mengabulkan petitum gugatan angka 4 (empat) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Memerintahkan Tergugat II atau orang/pihak yang disuruh oleh Tergugat II agar segera mengosongkan tanah milik Penggugat dan atau mengembalikan tanah dalam keadaan semula, yaitu tanah seluas 60 (enam puluh) hektar masing-masing seluas 11 (sebelas) hektar dan 49 (empat puluh sembilan) hektar kepada Penggugat, dengan batas-batas

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 580 K/Pdt/2015



sebagai berikut: untuk luas tanah 11 (sebelas) hektar batas-batas sebelah Utara: Way Miring, sebelah Barat: Usman BW, sebelah Selatan: Jalan Kampung, sebelah Timur: Jalan, luas tanah 49 (empat puluh sembilan) hektar batas-batas: sebelah Utara: Way Miring, sebelah Barat: areal 36, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Timur: Usman BW;

- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Gunung Sugih - Nomor 08/Pdt.G/2013/PN GS. tanggal 25 November 2013, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 08/Pdt.G/2013/PN GS. tanggal 18 Desember 2013 untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/PDT/2014/PT TK *juncto* Nomor 08/Pdt.G/2013/PN GS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 September 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang kurang cermat dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang telah di ajukan oleh Pemohon Kasasi dalam tingkat pertama yaitu alat bukti surat T.2.7.q. yang dalam undangan



penyuluhan tersebut semua letak tanah untuk Penyuluhan bagi Termohon Kasasi terletak di Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang). Dan tidak ada satupun yang menyebut Gunung Batin Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Terusan Nunyai) Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi Tanjung Karang Kurang cermat dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang telah di ajukan oleh Pemohon Kasasi dalam tingkat pertama yaitu alat bukti Surat T.2.7.r tentang pemberian ijin lokasi kepada Termohon Kasasi yang terletak di Desa Ujung Gunung Ilir, Bujung Tenuk, Astra Ksetra Kecamatan Menggala, dan desa Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara, (sekarang Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat), dan tidak ada yang menyebut tanah milik Pemohon Kasasi yang terletak di Gunung Batin, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 08/Pdt.G/2013/PN GS. tanggal 18 Desember 2013, Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 08/Pdt.G/2013/PN GS. tanggal 18 Desember 2013;

3. Bahwa majelis hakim pada tingkat banding kurang cermat dan melampaui kewenangannya. Dalam putusan Nomor 17/PDT/2014/PT.TK halaman 28 putusannya yang berbunyi:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 08/Pdt.G/2013/PN GS. tanggal 18 Desember 2013, dengan menambahkan amar putusan yang mengabulkan petitum gugatan angka 4 (empat) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Memerintahkan Tergugat II atau orang/pihak yang di suruh oleh Tergugat II agar segera mengosongkan tanah milik Penggugat dan atau mengembalikan tanah dalam keadaan semula, yaitu tanah seluas 60 (enam puluh) hektar, masing masing seluas 11 (sebelas) hektar dan 49 (empat puluh Sembilan) hektar kepada Penggugat, dengan batas batas sebagai berikut : untuk tanah seluas 11 (sebelas) hektar batas batas sebelah Utara : Way Miring, sebelah Barat : Usman, sebelah Selatan : Jalan Kampung, sebelah Timur : Jalan, luas tanah 49 (empat puluh Sembilan) hektar batas batas sebelah Utara : Way Miring, sebelah Barat : Areal 36, sebelah Selatan : Jalan, sebelah Timur : Usman BW. Putusan tersebut adalah janggal dan



harus di tolak, karena di dalam putusannya tidak menyebutkan letak obyek dari tanah tersebut, di desa apa ? Kecamatan apa ? Dan kabupaten apa ?;

4. Bahwa terhadap bukti bukti yang lain yang di miliki oleh Termohon Kasasi, tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan bahwa ijin lokasi temohon Kasasi terletak di Gunung Batin, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Terusan Nunyai) Kabupaten Lampung Tengah;
5. Bahwa terhadap alat bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi, yang di keluarkan oleh pemerintah, tidak ada satu alat buktipun yang tembusannya di tujukan kepada Bupati Lampung Tengah, atau Camat Terbanggi Besar (sekarang Terusan Nunyai) Kabupaten Lampung Tengah;
6. Bahwa alat bukti yang di miliki oleh Termohon Kasasi terkait surat surat yang di keluarkan oleh kepala Kampung Gunung Batin, tidak ada satu alat buktipun yang di ketahui oleh Camat;
7. Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan alah bukti hak guna usaha yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah;
8. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 60 menyebutkan:

Menimbang tentang petitum gugatan angka 4:

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, setelah majelis hakim mencermati alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat dalam pemeriksaan di persidangan, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan bukti bukti baik surat maupun saksi, serta tidak berusaha membuktikan dalil dalil dalam positanya tersebut dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil tentang adanya perbuatan melawan hukum tersebut tidak di dukung dengan alat-alat bukti yang di ajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan baik berupa bukti bukti tertulis maupun keterangan saksi saksi atau dengan kata lain tidak terdapat alat alat bukti yang memiliki nilai pembuktian baik untuk membuktikan adanya perbuatan Tergugat "atau orang/pihak lain yang di suruh oleh Tergugat" menduduki atau menguasai tanah milik Penggugat, maka majelis hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 tidak dapat di buktikan oleh Penggugat sehingga tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum angka 4 tersebut di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak



dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dengan menambahkan amar yang mengabulkan petitum gugatan angka 4 tidak melampaui kewenangannya karena amar tersebut adalah masih dalam rangkaian amar seluruhnya yang bertujuan menyelesaikan sengketa dengan tuntas, dan hal itu memang dimohonkan dalam gugatan oleh Penggugat;
- Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAMHARIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMHARIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 580 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 580 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)